



KEPALA DESA GUNUNG KERAMAT
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

PERATURAN DESA GUNUNG KERAMAT
NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDes) DESA GUNUNG KERAMAT
TAHUN 2022 - 2027

KEPALA DESA GUNUNG KERAMAT

Menimbang	:	
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan

10. Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor : 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 4);
21. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 Nomor : 6);
22. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 32 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara

- | | |
|--|--|
| | <p>23. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 42);</p> <p>24. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor : 28);
Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor :);</p> <p>25. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor :);</p> <p>26. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tatacara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 Nomor : 10);</p> <p>27. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : :B/448/25-LU/HK/2021 Tanggal 17 Desember 2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Gunung Keramat Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara;</p> |
|--|--|

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNG KERAMAT
dan

KEPALA DESA GUNUNG KERAMAT
MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)
DESA GUNUNG KERAMAT TAHUN 2022 – 2027.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa GUNUNG KERAMAT
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa GUNUNG KERAMAT
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa GUNUNG KERAMAT
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa GUNUNG KERAMAT
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
15. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

BAB II

PRINSIP – PRINSIP DASAR DAN SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA GUNUNG KERAMAT

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022 – 2027 merupakan penjabaran visi, misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan pemerintah desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana alam, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Pasal 3

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa GUNUNG KERAMAT Tahun 2022– 2027 disusun sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan
 - Latar Belakang
 - Landasan Hukum
 - Tujuan
- b. Bab II Profil Desa
 - Sejarah Desa
 - Kondisi Umum Desa
 - Keadaan Sosial Desa
 - Kesehatan
 - Kesejahteraan
 - SOTK Desa
- c. Bab III Prioritas Masalah
- d. Bab IV Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
 - Visi dan Misi
 - Tujuan dan Sasaran
 - Strategi dan Kebijakan
 - Program dan Kegiatan
- e. Bab V Penutup
- f. Lampiran – lampiran

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa GUNUNG KERAMAT Tahun 2022– 2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan

Desa ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa GUNUNG KERAMAT Tahun 2022- 2027 sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ditetapkan setiap 6 tahun sekali dan dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi serta kemampuan pendanaan dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan revisi, perubahan sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan desa yang memerlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa GUNUNG KERAMAT Tahun 2022- 2027.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Setiap Orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gunung Keramat.

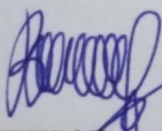
Ditetapkan di : Gunung Keramat
Pada tanggal : 17 Februari 2022

Kepala Desa Gunung Keramat



Diundangkan di Gunung Keramat
pada tanggal, 17 Februari 2022

Sekretaris Desa Gunung Keramat



BENSAR

LEMBARAN DESA GUNUNG KERAMAT NOMOR 03 AHUN 2022